



P U T U S A N
Nomor 59/PDT/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1 **Sarmidi bin Masayo** : Pekerjaan swasta, alamat Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, **Pembanding I semula Pelawan I** ;
- 2 **Nuriani binti Masanan** : Pekerjaan tani, alamat Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, **Pembanding II semula Pelawan II** ;
- 3 **Sukatinah binti Kaliman** : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, **Pembanding III semula Pelawan III** ;
- 4 **Karsiban** : Pekerjaan swasta, alamat Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, **Pembanding IV semula Pelawan IV** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 **Isa Binti Masrup** : Pekerjaan tani, alamat Desa Menang Jaya,
Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, **Pembanding V**
semula Pelawan V ;

Dalam hal ini para Pelawan memberi kuasa kepada S. ROY RENING, SH., MH.,
Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum, berkantor di Gedung Perkantoran Jiwasraya,
Jl. R.P. Soeroso No. 41, (Gondangdia Lama), Menteng, Jakarta Pusat 10350
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2015, yang telah di daftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 6 Maret 2015 dengan
Nomor : 35/SK/2015/PN.Kag ;

L A W A N

1. **HERMANTO HIDAYAT** : Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Veteran
No.283 Blok B-C RT.10 Kelurahan 20 Ilir D.I,
Palembang, **Terbanding I** semula **Terlawan I** ;
2. **NY. FARIDA** : Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Veteran
No.283 Blok B-C RT.10 Kelurahan 20 Ilir D.I
Palembang, **Terbanding II** semula **Terlawan**
II ;
3. **MULIADI** : Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Veteran
No.283 Blok B-C RT.10 Kelurahan 20 Ilir D.I
Palembang, **Terbanding III** semula **Terlawan**
III ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RUDI

: Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Veteran
No.283 Blok B-C RT.10 Kelurahan 20 Ilir D.I
Palembang, **Terbanding IV** semula **Terlawan
IV** ;

5. NY. HERLIANA

: Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Veteran
No.283 Blok B-C RT.10 Kelurahan 20 Ilir D.I
Palembang, **Terbanding V** semula **Terlawan V** ;

6. NY. LISA

: Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan
Veteran No.283 Blok B-C RT.10 Kelurahan 20
Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang,
Terbanding VI semula **Terlawan VI** ;

7. NY. DESIMA HARIANJA

: Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pasar
Bunut Desa Mulya, Kecamatan Teluk Gelam,
Kbupaten Ogan Komering Ilir, **Turut
Terbanding I** semula **Turut Terlawan I** ;

8. KEPALA

KANTOR

PERTANAHAN

KABUPATEN

OGAN

KOMERING ILIR, berkedudukan di Jalan
Letnan Darna Jambi No.115 Kayu Agung,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, **Turut
Terbanding II** semula **Turut Terlawan II** ;

Dalam hal ini **Terbanding I, II, III, IV, V, dan VI** semula **Terlawan I, II, III, IV,
V dan VI** telah memberikan Kuasa kepada SULASTRIANAH, SH, SOBRIYAN, SH

Halaman 3 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ir. SAMSUL BAHRI, SH masing – masing Advokat / Pengacara pada kantor Law Office SULASTIANAH, SH dan Rekan yang beralamat di jalan Kapten Anwar Sastro No 1409 C Palembang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tertanggal 21 April 2016 dengan Nomor : 65 / SK / 2016 / PN. Kag. Sedangkan untuk **Turut Terbanding I** semula **Turut Terlawan I**, **Turut Terbanding II** semula **Turut Terlawan II** ditingkat banding tidak memberikan kuasa Advokat / Pengacara / Kuasa Hukumnya ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Juni 2016 Nomor 59/ Pen.Pdt/2016/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
- 2 Berkas perkara perdata Nomor 59/Pdt/2016/PT.PLG dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Pelawan dengan surat Perlawanannya tertanggal 6 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung di bawah register perkara perdata gugatan Nomor : 4/PDT.G/BTH/2015/ PN.Kag tanggal 6 Maret 2015 telah mengajukan Perlawanan terhadap para Terbanding semula para Terlawan, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I dan Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Pelawan adalah pemilik Tanah Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ilir yang dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor : 490 / K / TUN / 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor : 98 / B / 2013 / PT. TUN. MDN jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 38 / G / 2012 / PTUN. PLG, tanggal 2 Mei 2013 dengan perincian sebagai berikut :

- a Tanah Kebun Kepunyaan Sarmidi bin Masayo seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 03 / 111 / SKHUAT / 02 / 2004 tanggal 21 Pebruari 2004/Pademaran ;
- b Tanah Kebun Kepunyaan Nuriani binti Masanan seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 343 / KD-2002 / SKHUAT / 2006 tanggal 22 Desember 2006/Pademaran ;
- c Tanah Kebun Kepunyaan Sukatinah binti Kaliman seluas 0,6 (nol koma enam) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 016 / KD-2002 / SKHUAT / 2007 tanggal 07 April 2006/Pademaran ;
- d Tanah Kebun Kepunyaan Karsiban seluas kurang 1 (satu) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 018 / KD-2007 / SKHUAT / 2007 tanggal 14 April 2007/Pademaran ;
- e Tanah Kebun Kepunyaan Isa Binti Masrup seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 03 / 131 / SKHUAT / KD-2002 / 2004 tanggal 12 Mei 2004/Pademaran ;

**PUTUSAN PERKARA PERDATAMENGABULKAN PERMOHONAN
PARA TERLAWAN ATAS LETAK OBJEK SENGKETA DI DESA
MULYA GUNA/KECAMATAN TELUK GELAM/TANJUNG LUBUK**

Halaman 5 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN DI DUSUN RANGKUI/DESA PADEMARAN/KECAMATAN

PEDAMARAN

2 Bahwa Para Terlawan telah mengajukan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 02 / Pen.Aan / 2015 / 28 / Pdt.G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 18 Pebruari 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 28 / PDT. G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 25 Juli 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 130 / PDT / 2012 / PT. PLG, tertanggal 21 Desember 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor :2018/K/PDT/2013, tertanggal 20 November 2013 yang amarnya pada pokok perkaranya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan tanah seluas 24 (dua puluh empat hektar) yang berada dalam satu hamparan yang terletak di Desa Mulya Guna (dahulunya Desa Sriguna), Kecamatan Teluk Gelam (dahulunya Kecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ;

PUTUSAN KASASI TUN MAHKAMAH AGUNG MEMBATALKAN DAN MENCABUT SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH MILIK PARA TERLAWAN

3 Bahwa sertifikat para Terlawan yang diterbitkan oleh oleh Turut Tergugat II telah dibatalkan dan dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 38 / G / 2012 / PTUN. PLG, tanggal 2 Mei 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 98 / B / 2013 / PT. TUN -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 490 / K / TUN / 2013 /

yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

1. *Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi seluruhnya ;*
2. *Menyatakan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VIII tidak mempunyai kepentingan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;*

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 *Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VIII tidak diterima ;*
- 2 *Mengabulkan gugatan Penggugat II, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat IX ;*
- 3 *Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu :*

Halaman 7 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Sertipikat Hak Milik No. 763 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2425/1988, Luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;*
- b Sertipikat Hak Milik No. 965 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2426/1988, Luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;*
- c Sertipikat Hak Milik No. 780 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2431/1988, Luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida ;*
- d Sertipikat Hak Milik No. 992 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2440/1988, Luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida ;*
- e Sertipikat Hak Milik No. 938 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2449/1988, Luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Sertipikat Hak Milik No. 906 tanggal 23 Januari 1989, GS No.2451 tanggal 15 Agustus 1988, Luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Herliana ;

g Sertipikat Hak Milik No. 933 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2434 tanggal 15 Agustus 1988, Luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat ;

4 Memerintahkan kepada Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk mencabut :

a Sertipikat Hak Milik No. 763 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2425/1988, Luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;

b Sertipikat Hak Milik No. 965 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2426/1988, Luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Muliadi ;

c Sertipikat Hak Milik No. 780 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2431/1988, Luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida ;

d Sertipikat Hak Milik No. 992 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2440/1988, Luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Farida ;

Halaman 9 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Sertipikat Hak Milik No. 938 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2449/1988, Luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat ;

f Sertipikat Hak Milik No. 906 tanggal 23 Januari 1989, GS No.2451 tanggal 15 Agustus 1988, Luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Herliana;

g Sertipikat Hak Milik No. 933 tanggal 23 Januari 1989, Surat Ukur No.2434 tanggal 15 Agustus 1988, Luas 10.000 m² terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk, atas nama Hermanto Hidayat ;

5. *Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.147.500,00 (Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah) ;*

PELAKSANAAN PUTUSAN MERUGIKAN KEPENTINGAN PARA PELAWAN

4 Bahwa menurut hukum mengenai penetapan pelaksanaan putusan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 02 / Pen.Aan / 2015 / 28 / Pdt.G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 18 Pebruari 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 28 / PDT.G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 25 Juli 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 130 / PDT / 2012 / PT. PLG, tertanggal 21 Desember 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2018 / K / PDT / 2013, tertanggal 20 November 2013 adalah merupakan persoalan/ sengketa antara Para Terlawan/Para Termohon Eksekusi danTurut Terlawan I/Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Eksekusi I yang tidak boleh membawa akibat kerugian baik secara material maupun immaterial kepada Para Pelawan selaku pihak ketiga ;

PERBEDAAN LETAK OBJEK EKSEKUSI (KECAMATAN PEDAMARAN DAN KECAMATAN TANJUNG LUBUK/KECAMATAN TELUK GELAM

5 Bahwa adanya perbedaan letak lokasi yang menjadi objek eksekusi yang telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 28/ PDT.G/2011/PN/KAG, tertanggal 27 Juni 2012 dimana sertifikat tanah atas nama Para Terlawan terdapat di Desa Mulya Guna (dahulunya Desa Sriguna), Kecamatan Teluk Gelam (dahulunya Kecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), sedangkan Tanah Kebon Kelapa Sawit milik Para Pelawan terletak di Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan adanya perbedaan letak objek eksekusi tersebut, maka Para Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah kebon sawit tersebut sangat dirugikan dengan adanya pelaksanaan eksekusi termasuk dengan diletakkan sita jaminan di atasnya ;

PERMOHONAN

6 Bahwa mengingat akan dilakukan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 02 / Pen.Aan / 2015 / 28 / Pdt.G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 18 Pebruari 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 28 / PDT.G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 25 Juli 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 130 / PDT / 2012 / PT. PLG, tertanggal 21

Halaman 11 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2018 / K / PDT / 2013, tertanggal 20 November 2013 yang akan menimbulkan adanya bahaya besar dan riil terhadap tanah/kebun milik Para Pelawan maka Para Pelawan memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kayu Agung berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 02 / Pen.Aan / 2015 / 28 / Pdt.G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 18 Pebruari 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 28 / PDT.G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 25 Juli 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 130 / PDT / 2012 / PT. PLG, tertanggal 21 Desember 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2018 / K / PDT / 2013, tertanggal 20 November 2013 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dalam perkara aquo terhadap tanah/kebun milik Para Pelawan sebagai berikut :
 - a Tanah Kebun Kepunyaan Sarmidi seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 03 / 111 / SKHUAT / 02 / 2004 tanggal 21 Pebruari 2004./Pademaran;
 - b Tanah Kebun Kepunyaan Nuriani binti Masanan seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 343 / KD-2002 / SKHUAT / 2006 tanggal 22 Desember 2006./Pademaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Tanah Kebun Kepunyaan Sukatinah binti Kaliman seluas 0,6 (nol koma enam) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 016 / KD-2002 / SKHUAT / 2007 tanggal 07 April 2006./Padamaran ;
- d Tanah Kebun Kepunyaan Karsiban seluas kurang 1 (satu) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 018 / KD-2007 / SKHUAT / 2007 tanggal 14 April 2007./Padamaran ;
- e Tanah Kebun Kepunyaan Isa Binti Masrup seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 03 / 131 / SKHUAT / KD-2002 / 2004 tanggal 12 Mei 2004/ Padamaran ;

DALAM POKOK PERKARA :

1 Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang jujur ;

2 Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik hak atas Tanah KebunKelapa Sawit sebagai berikut :

- a Tanah Kebun Kepunyaan Sarmidi bin Masayo seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 03 / 111 / SKHUAT / 02 / 2004 tanggal 21 Pebruari 2004./Padamaran ;

Halaman 13 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Tanah Kebun Kepunyaan Nuriani binti Masanan seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 343 / KD-2002 / SKHUAT / 2006 tanggal 22 Desember 2006./Pademaran ;
- c Tanah Kebun Kepunyaan Sukatinah binti Kaliman seluas 0,6 (nol koma enam) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 016 / KD-2002 / SKHUAT / 2007 tanggal 07 April 2006./Pademaran ;
- d Tanah Kebun Kepunyaan Karsiban seluas kurang 1 (satu) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 018 / KD-2007 / SKHUAT / 2007 tanggal 14 April 2007./Pademaran ;
- e Tanah Kebun Kepunyaan Isa Binti Masrup seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 03 / 131 / SKHUAT / KD-2002 / 2004 tanggal 12 Mei 2004./Pademaran;
- 3 Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 28 / PDT.G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 27 Juni 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membatalkan pelaksanaan putusan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu

Agung Nomor : 02 / Pen.Aan / 2015 / 28 / Pdt.G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 18

Pebruari 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 28 / PDT.G /

2011 / PN. KAG, tertanggal 25 Juli 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang

Nomor : 130 / PDT / 2012 / PT. PLG, tertanggal 21 Desember 2012 jo. Putusan

Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2018 / K / PDT / 2013, tertanggal 20

November 2013 ;

5 Menghukum Para Terlawan/Pemohon Eksekusi dan Turut Terlawan I/Termohon

Eksekusi/Turut Terlawan II untuk mematuhi dan mentaati putusan dalam perkara

ini ;

6 Menghukum Para Terlawan/Para Pemohon Eksekusi dan Turut TerlawanI/Termohon

Ekseskusi/Turut Terlawan II secara Tanggung reteng untuk membayar biaya

perkara ini

7 Menyatakan putusan ini dapat diajalkan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)

meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri Kayu Agung berpendapat lain, maka

SUBSIDIAIR :

Halaman 15 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan para Pembanding semula para Pelawan tersebut, para Terbanding semula para Terlawan mengajukan jawabannya tertanggal 26 Juni 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I Alasan Penundaan eksekusi dari Para Pelawan tidak berdasarkan hukum dan fakta hukum.

Bahwa Sarmidi Bin Masayo, DKK selaku pihak Pelawan mengajukan perlawanan terhadap penetapan **Nomor: 02/Pen.Aan/2015/28/Pdt.G/2010/PN.KAG,** tidak berdasarkan hukum dan fakta hukum dengan alasan yang dibuat-buat (di-Rekayasa) guna mengulur waktu eksekusi, karena :

A Bahwa menurut asas hukum yang berlaku terhadap eksekusi, dinyatakan:

- Pada setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum telah melekat kekuatan eksekutorial.
- Eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya, dan
- **Yang dapat menunda eksekusi hanya perdamaian.**

B Bahwa Sarmidi Bin Masayo, DKK BUKANLAH pemilik tanah objek eksekusi dan **TIDAK ADA** satu kalimat Pun baik dalam Pertimbangan maupun dalam Amar didalam Putusan Pengadilan Putusan Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dalam tingkat kasasi Nomor : 490/K/TUN/2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDN Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 38/G/2012/PTUN-PLG yang menyatakan Sarmidi Bin Masayo, Dkk adalah Pemilik tanah objek eksekusi oleh karena itu Sarmidi Bin Masayo, DKK tidak mempunyai hak untuk mengajukan Perlawanan (Derden Verzet);

- C Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah sengketa kepemilikan, sengketa kepemilikan telah selesai di Pengadilan umum yang pada intinya menyatakan Para Terlawan adalah pemilik tanah objek eksekusi;

II Alasan Penundaan eksekusi dari Para Pelawan terkesan direkayasa dan dibuat-buat guna mengulur waktu eksekusi.

- A Bahwa perlawanan eksekusi yang diajukan oleh pihak Pelawan berdasarkan alasan-alasan yang terkesan direkayasa dan dibuat - buat guna mengulur waktu eksekusi, **sehingga Tergugat asal/Pembanding/Pemohon kasasi/ Turut Terlawan I dalam hal ini pihak Ny. Desima Harianja** dengan tanpa hak dan secara melawan hukum dapat terus menguasai tanah objek eksekusi yang merupakan hak milik pihak Para Terlawan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 28/PDT/G/2011/PN.KAG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 130/PDT/2012/PT.PLG Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2018/K/PDT/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan didasarkan atas fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:-

- . Bahwa Nuriani Binti Masanan sudah tidak berhak memposisikan dirinya selaku pihak Pelawan karena Faktanya Nuriani Binti Masanan telah

Halaman 17 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG



menjual tanahnya pada Turut Terlawan I (Ny. Desima Harianja) sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 28/PDT/G/2011/PN.KAG halaman 77 Paragraf ke dua, sehingga alasan-alasan yang diajukan oleh pihak Pelawan tersebut agar dilakukan penundaan eksekusi sangatlah dibuat-buat dan mengada-ada, begitu juga dengan Isa Binti Masrup berdasarkan **Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 6 Notaris Diah Gayatri, SH** tanah tersebut **telah dijualkan oleh Herman pada Ny. Desima Harianja (Turut Terlawan I);**

- . Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku **apabila terkesan ada persengkokolan antara pihak Pelawan dengan tereksekusi**, maka Derden Verzet (Perlawanan eksekusi) tidak bernilai untuk menunda eksekusi, dan berlaku prinsip umum “Derden Verzet tidak mutlak menunda eksekusi”.

III Mengenai kedudukan hukum (Legal Standing) Pelawan.

- A Bahwa Pelawan II Nuriani Binti Masanan tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) selaku pihak Pelawan ataupun selaku pihak-pihak dalam perkara perlawanan eksekusi ini, karena Pelawan II **Nuriani Binti Masanan telah menjual tanahnya pada Turut Terlawan I (Ny. Desima Harianja)** sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 28/PDT/G/2011/PN.KAG halaman 77 Paragraf ke dua;



B Bahwa Pelawan V (Isa Binti Masrup) tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) selaku pihak Pelawan ataupun selaku pihak-pihak dalam perkara perlawanan eksekusi ini, karena Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 03/131/SKHUAT/KD-2002/2004 tanggal 12 Mei 2004 yang digunakan Pelawan V **telah dijual oleh Herman pada Ny. Desima Harianja (Turut Terlawan I) dengan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 6 Notaris Diah Gayatri, SH;**

IV *Perlawanan Eksekusi Pelawan tidak jelas dan kabur.*

Bahwa perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Sarmidi Bin Masayo, Dkk selaku pihak Para Pelawan tidak jelas dan Kabur (Obscuur Libel), berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

A Bahwa pada dalil angka (1), dalam surat perlawanan eksekusi tanggal: 6 Maret 2015 yang diajukan Para Pelawan, yang mendalilkan Para Pelawan adalah Pemilik Tanah Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Dusun Rangkui Jaya, desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor : 490/K/TUN/2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDN Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 38/G/2012/PTUN-PLG, adalah **DALIL YANG MENGADA-ADA kerana Tidak ada satu kalimat pun dalam Amar Putusan Pengadilan tersebut yang menyatakan Para Pelawan adalah Pemilik Tanah Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Dusun Rangkui Jaya, desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;**

Halaman 19 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Bahwa pada dalil angka (4), dalam surat perlawanan eksekusi tanggal: 6 Maret 2015 yang diajukan Para Pelawan, yang mendalilkan Pelaksanaan Putusan merugikan kepentingan Para Pelawan **adalah dalil yang mengada-ada karena Para Pelawan tidak memiliki tanah yang akan di eksekusi** berdasarkan Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 02 / Pen.Aan / 2015 / 28 / Pdt.G / 2011 / PN.KAG, tertanggal 18 Pebruari 2015;

V Objek Permohonan Perlawanan Eksekusi dari Para Pelawan tidak jelas dan kabur.

Bahwa Objek tanah yang akan di Eksekusi berdasarkan Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 02 / Pen.Aan / 2015 / 28 / Pdt.G / 2011 / PN.KAG, tertanggal 18 Pebruari 2015 adalah terletak di Desa Mulya Guna (dahulunya Desa Sriguna), kecamatan Teluk Gelam (dahulunya Kecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir **BUKAN** di Dusun Rangkui Jaya, desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Terlawan tersebut diatas,

demi kepastian hukum dan demi KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA, telah berdasarkan hukum dan keadilan apabila Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini memutuskan, dengan Amar putusan: Menolak tuntutan Pelawan baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara untuk seluruhnya, Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setidak-tidaknya menyatakan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh pihak Pelawan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Para Terlawan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukkan sebagai dalil-dalil dalam Pokok Perkara, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara perlawanan eksekusi ini;
- 2 Bahwa Para Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan dalam surat perlawanan eksekusi, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Terlawan.
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan eksekusi, tidak lagi mengadili pokok perkara mengenai siapa yang berhak atas hak kepemilikan yang sah terhadap tanah objek eksekusi, apalagi pokok perkara mengenai hak kepemilikan yang sah terhadap tanah objek eksekusi tersebut telah diadili dan diperiksa serta telah diputus oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 4 Bahwa seluruh dalil-dalil Para Terlawan yang dahulu sebagai Para Penggugat/ Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi baik dalam Gugatan, Replik, maupun Kesimpulannya pada perkara Asal yaitu perkara Nomor: 28/Pdt.G/2011/ PN.KAG serta seluruh dalil-dalil Para Terlawan yang dahulu sebagai Para Penggugat /Para

Halaman 21 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/ Para Termohon Kasasi baik dalam Gugatan, Replik maupun Kesimpulannya yang telah diputus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, mohon dinyatakan telah dimasukkan sebagai dalil-dalil Para Terlawan dalam Pokok Perkara, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara perlawanan eksekusi ini.

5 Bahwa seluruh pertimbangan hukum - pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2018/K/TUN/2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 130/PDT/2012/PT.PLG Jo Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 28/PDT/G/2011/PN.KAG yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Asal yaitu perkara Nomor: 28/Pdt.G/2011 PN.KAG, mohon dinyatakan telah dimasukkan sebagai dalil-dalil Para Terlawan dalam Pokok Perkara, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara perlawanan eksekusi ini.

6 Bahwa pada dasarnya perlawanan eksekusi ini diajukan oleh pihak Pelawan, terkesan di-Rekayasa dan merupakan persengkokolan antara pihak Pelawan dengan pihak tereksekusi / Turut Terlawan I (Ny. Desima harianja) yang bertujuan untuk mengulur-ulur waktu eksekusi guna pihak tereksekusi dapat terus menguasai tanah objek eksekusi secara tanpa hak dan melawan hukum;

7 Bahwa dalil-dalil para pelawan pada angka 1 yang menyatakan bahwa para Pelawan adalah Pemilik tanah kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Rangkui Jaya Desa pedamaran VI ,Kecamatan Pedamaran,Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dikuatkan dengan adanya Putusan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 490/K/TUN/2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDN Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 38/G/2012/PTUN-PLG, adalah TIDAK BENAR dan tidak berdasarkan hukum patut ditolak dengan tegas, karena **Tidak ada satu kalimat pun dalam Amar Putusan Pengadilan tersebut yang menyatakan Para Pelawan adalah Pemilik Tanah Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Dusun Rangkui Jaya, desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;**

8 Bahwa dalil Para Pelawan yang menyatakan Putusan Perkara Perdata mengabulkan Permohonan Para terlawan atas letak Objek sengketa di Desa Mulyaguna/Kecamatan Teluk Gelam/Tanjung Lubuk Bukan di Dusun Rangkui/Desa Padamaran/Kecamatan Pedamaran adalah BENAR ADANYA, dan tanah yang terletak di Desa Mulyaguna (dahulunya Desa Sriguna), kecamatan Teluk Gelam (dahulunya Kecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir yang saat ini menjadi objek eksekusi adalah tanah milik para TERLAWAN sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No : 28/Pdt.G/2011/PN.KAG jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No : 130/Pdt/2012/PT.PLG jo Putusan Mahkamah Agung RI No : 2018.K/Pdt/2013 tanggal 20 November 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9 Bahwa dalil-dalil para pelawan pada angka 2 yang menyatakan para terlawan mengajukan Permohonan Pelaksanaan Putusan Perkara No ; 28/Pdt.G/2011/PN.KAG jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No : 130/PDT/2012/PT.PLG jo Putusan Mahkamah Agung RI No : 2018 K /Pdt/2013 tanggal 20 November 2013 yang pada pokoknya Menyatakan tanah seluas 24 hektar (dua puluh empat hektar)

Halaman 23 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam satu hamparan yang terletak di Desa Mulya Guna (Dahulunya Desa Sriguna) Kecamatan Teluk Gelam (dahulunya Kecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan mengeluarkan penetapan Aanmaning Nomor : 02/Pen.Aan/2015/28/Pdt.G/2011/PN.KAG adalah BENAR ADANYA DAN SESUAI FAKTANYA dimana Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menetapkan dengan PENETAPAN AANMANING Nomor: 02/Pen Aan/2015/28/Pdt.G/2011/PN KAG tertanggal 24 maret 2015.

10 Bahwa dengan telah ditetapkan nya PENETAPAN No : 02/Pen.Aan/2015/28/Pdt.G/2011/PN.KAG,Tertanggal 18 Pebruari 2015 para Terlawan berharap agar Termohon Eksekusi mau secara sukarela melaksanakan eksekusi sendiri, namun apabila Termohon eksekusi tetap tidak melaksanakannya maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung menggunakan upaya paksa dan segera melaksanakan Permohonan EKSEKUSI, agar Para Terlawan merasa mempunyai kepastian HUKUM dan RASA keadilan, meskipun ada perlawanan ataupun UPAYA HUKUM lainnya.

11 Bahwa dalil-dalil para pelawan pada angka 3 yang menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang nomor 38/G/2012/PTUN.PLG, tanggal 2 mei 2013 jo. Putusan Pengadlan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor 98/B/2013/PT.TUN-MDN jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 490/K/TUN/2013, adalah Benar adanya dimana Putusan-putusan tersebut hanya membatalkan dan mencabut sertifikat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Sertifikat Hak Milik No. 763 tanggal 23 januari 1989, surat ukur No.2425/1988,luas 10.000 m2 terletak di Desa Sriguna ,Kecamatan Tanjung Lubuk ,atas nama Muliadi.
- b Sertifikat Hak Milik No. 965 tanggal 23 januari 1989, surat ukur No. 2426/1988, luas 10 000 m2 terletak di Desa Sriguna,Kecamatan Tanjung Lubuk atas nama Muliadi.
- c Sertifikat Hak Milik No. 780 tanggal 23 januari 1989, surat ukur No. 2431/1988 luas 10 000 m2 terletak di Desa Sriguna,Kecamata Tanjung Lubuk atas nama Farida.
- d Sertifikat Hak Milik No. 992 tanggal 23 januari 1989, surat ukur No. 2440/1988.luas 10 000 m2 terletak di Desa Sriguna,Kecamatan Tanjung Lubuk atas nama Farida.
- e Sertifikat Hak Milik No. 938 tanggal 23 januari 1989, surat ukur No. 2449/1988 luas 10 000 m2 terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung lubuk atas nama Hermanto Hidayat.
- f Sertifikat Hak milik No. 906 tanggal 23 januari 1989,GS No. 2451 tanggal 15 agustus 1988, luas10 000 m2 terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk atas nama Herliana.
- g Sertifikat Hak Milik No. 933 tanggal 23 januari 1989, surat ukur No. 2434 tanggal 15 agustus 1988,luas 10 000 m2 terletak di Desa Sriguna, Kecamatan Tanjung Lubuk atas nama Hermanto Hidayat.

BUKANLAH serta merta tanah milik para TERLAWAN secara keseluruhan tidak dapat di EKSEKUSI dan didalam Putusan-putusan tersebut tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan tanah yang sertifikatnya dicabut tersebut adalah tanah milik para Pelawan.

Halaman 25 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa benar Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kayu Agung sebagai TURUT TERLAWAN II, dapat membatalkan dan mencabut sertifikat tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 38/G/2012/PTUN.PLG jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 98/B/2013/PT.TUN.MDN jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.490/K/TUN/2013 TETAPI TURUT TERLAWAN II juga mempunyai kewajiban untuk menerbitkan kembali Sertifikat baru atas nama Para TERLAWAN I,II,III,IV,V,VI, DIMOHON ataupun TIDAK DIMOHON Karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No : 28/Pdt.G/2011/PN.KAG jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No : 130/Pdt/2012/PT.PLG jo Putusan Mahkamah Agung RI No : 2018.K/Pdt/2013 tanggal 20 November 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Para TERLAWAN I,II,III,IV,V,VI, adalah Pemilik sah atas tanah tersebut, dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan ADMINISTRASI NEGARA sedangkan yang menentukan sengketa kepemilikan adalah Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri.

13 Bahwa dalil-dalil para pelawan pada angka 4 yang menyatakan Penetapan pelaksanaan putusan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung No 02/ Pen.Aan/2015/28/Pdt.G/2011/PN.KAG. tanggal 18 Pebruari 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 28/Pdt.G/2011/PN.KAG, tertanggal 25 juli 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 130/PDT/2012/PT.PLG, tertanggal 21Desember 2012 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No 2018/K/PPDT/2013, tertanggal 20 November 2013, merugikan para pelawan SEBAGAI PIHAK KE 3 (tiga) adalah TIDAK BENAR dan tidak berdasakan hukum ,TETAPI sebaliknya yang merasa dirugikan baik secara material dan immaterial adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERLAWAN I,II,III,IV,V,VI. KARENA sebagai pemilik SAH tanah kebun kelapa sawit seluas 24 (dua puluh empat) hektar yang berada dalam satu hamparan yang terletak di desa Mulya Guna dahulunya desa Sriguna kecamatan Teluk Gelam dahulunya kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten Ogan Komering Ilir karena tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut sejak dikuasai oleh Termohon Eksekusi (Turut Terlawan I / Ny. Desima Harianja);

14 Bahwa dalil-dalil para pelawan pada angka 5 yang menyatakan bahwa adanya perbedaan letak objek EKSEKUSI yang telah diletakan sita jaminan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.28/Pdt G/ 2011/PN KAG, tertanggal 27 juni 2012 dimana sertifikat atas nama Para Terlawan terdapat di Desa Mulya Guna dahulunya Desa Sriguna Kecamatan Teluk Gelam dahulunya Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, **sedangkan** Tanah kebun kelapa sawit milik Para Pelawan terletak di Dusun Rangkui Jaya Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, akibatnya Para Pelawan dirugikan adalah dalil yang TERLALU DIBUAT –BUAT atau MENGADA-ADA dan tidak berdasarkan hukum, karena Letak tanah objek eksekusi sangatlah jelas berdasarkan Sertifikat Hak Milik terletak di Desa Mulya Guna dahulunya Desa Sriguna Kecamatan Teluk Gelam dahulunya Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sudah pernah dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 24 Pebruari 2012 yang dihadiri oleh TERLAWAN I,II,III,IV,V,VI yang di wakili oleh kuasa hukumnya dan dihadiri juga oleh Para Pelawan dan TURUT Terlawan I (NY DESIMA HARIANJA) dan kedua belah pihak mengakui memang benar adanya letak obyek sengketa ditempat yang sama dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Pebruari 2014 yang

Halaman 27 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri PARA TERLAWAN Melalui kuasanya, TURUT TERLAWAN I, Camat Teluk Gelam, perwakilan dari BPN Ogan Komering Ilir, Perwakilan Dinas Transmigrasi dan dibenarkan juga oleh camat teluk gelam dan Kades Mulya Guna bahwa obyek sengketa berada dilokasi Pemeriksaan setempat serta tidak ada sanggahan pada saat Pemeriksaan setempat dari NY.DESIMA HARIANJA sekarang TURUT TERLAWAN I, Jadi Objek tanah yang akan di Eksekusi berdasarkan Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 02 / Pen.Aan / 2015 / 28 / Pdt.G / 2011 / PN.KAG, tertanggal 18 Pebruari 2015 adalah terletak di Desa Mulya Guna (dahulunya Desa Sriguna), kecamatan Teluk Gelam (dahulunya Kecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir **BUKAN** di Dusun Rangkui Jaya, desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menurut Para pelawan milik Para Pelawan;

15 Bahwa perubahan status wilayah suatu daerah Tidak merubah status kepemilikan sesesorang atas tanah

16 Bahwa dalil-dalil para pelawan pada angka 6, yang menyatakan bahwa pelaksanaan EKSEKUSI berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung No 02/ Pen.Aan/2015/28/Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 18 Pebruari 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 28/PDT/G/2011/PN KAG jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No 130/Pdt/2012/PT PLG, tertanggal 21 Desember 2012 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2018/K/ PDT/2013, tertanggal 20 November 2013, yang akan menimbulkan adanya bahaya besar kerugian riil terhadap terhadap tanah kebun milik para pelawan adalah SANGAT TIDAK BENAR dan TIDAK JELAS karena yang mana dimaksud tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para pelawan TETAPI sebaliknya apabila tidak secepatnya dilakukan pelaksanaan EKSEKUSI secepatnya akan mencederai RASA KEADILAN serta KEPASTIAN HUKUM.

17 Berdasarkan uraian diatas PARA TERLAWAN,I,II,III,IV,V,VI mohon kira Majelis hakim memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

- A Menolah secara keseluruhan Permohonan Perlawanan (DERDEN VERZET) dari para pelawan.
- B Menyatakan Permohonan Perlawanan (DERDEN VERZET) para pelawan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
- C Menyatakant tanah kebun kelapa sawit seluas 24 hektar yang berada satu hamparan yang terletak di Desa Mulya Guna (dahulunya desa Sriguna Kecamatan Teluk Gelam (dahulunya kecamatan Tanjung Lubuk) kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Sah secara hukum hak milik para TERLAWAN.I.II.III.IV.V.VI.
- D Menyatakan tidak ada perbedaan letak obyek tanah sengketa dan bukan kewenangan daripada Pengadilan Negeri untuk menentukan letak wilayah suatu daerah;
- E Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung atau jika ia berhalangan tugas dan jabatannya dapat menunjuk wakilnya yang sah dengan disertai 2(dua) saksi yang memenuhi ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan EKSEKUSI sesuai PENETAPAN pengadilan negeri kayu agung No 02/Pen.Aan/2015/28/Pdt.G/2011/PN.KAG.
- F Menghukum para PELAWAN untuk mematuhi dan mentaati putusan perkara ini.

Halaman 29 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G Menghukum para PELAWAN untuk membayar biaya perkara .

H Menyatakan EKSEKUSI tetap dijalankan terlebih dahulu(UIT VOERBAARBIJ VOORAAD) walaupun ada bantahan, banding ataupun upaya hukum lainnya. Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO).

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, Para Terlawan yang dahulu sebagai Para Penggugat/ Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi, mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan eksekusi ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan Amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

-. Menolak tuntutan Pelawan dalam Provisi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Para Terlawan untuk seluruhnya
- 2 Menolak Perlawanan eksekusi Para Pelawan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Perlawanan eksekusi Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perlawanan eksekusi ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Perlawanan eksekusi Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perlawanan eksekusi ini.

A T A U :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan eksekusi ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Perlawanan para Pembanding semula para Pelawan tersebut, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menanggapi Permohonan Perlawanan (Derdien Verzet) yang diajukan oleh Para Pelawan (Sarmidi Bin Masayo, dkk) atas Penetapan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 02 / Pen. Eks / 2015 / 28 / Pdt.G / 2011 / PN. Kag jo Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 28 / dt. G / 2011 / PN. Kag jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nmor : 130 / PDT / 2012 / PT. PLG jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2018 K / PDT / 2013, maka dengan ini Turut Terlawan I menyampaikan jawaban sebagai berikut :

- 1 Bahwa Turut Terlawan I mengakui dan membenarkan bahwa Para Pelawan adalah pemilik tanah kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Rangkui Jaya Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti yang

Halaman 31 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan oleh Para Pelawan dalam Permohonan Perlawanan pada angka 1 huruf a, b, c, d dan e ;

2 Bahwa benar tanah kebun kelapa sawit milik Para Pelawan tersebut adalah terletak di Dusun Rangkui Jaya Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran yang sekarang sudah menjadi Desa Defenitif dengan nama Desa Rangkui Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukan terletak di Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam ;

3 Bahwa Turut Terlawan I juga sudah mengetahui berdasarkan pemberitahuan dari Para Pelawan bahwa Sertifikat Hak Milik Para Pelawan yang diterbitkan oleh Turut Terlawan II telah dibatalkan dan dicabut berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 38 / G / 2012 / PTUN – PLG jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 98 / B / 2013 / PT. TUN – MDN jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 490 / K / TUN / 2013.

Dengan dibatalkan dan dicabutnya Sertifikat Hak Milik Para Pelawan tersebut maka secara hukum Turut Terlawan I mengakui dan membenarkan bahwa tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya oleh Turut Terlawan II yang dibatalkan dan dicabut tersebut adalah benar milik Para Pelawan.

4 Bahwa oleh karena yang menjadi persengketaan dalam perkara Perdata Nomor : 28 / Pdt.G / 2011 / PN. Kag di Pengadilan Negeri Kayuagung antara Para Pelawan (semula Para Penggugat) dan Turut Terlawan (semula Tergugat) obyeknya termasuk tanah kebun kelapa sawit milik pihak ketiga (Para Pelawan) maka Turut Terlawan I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini untuk dengan arif dan bijaksana memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti kembali persengketaan dalam perkara ini sebelum melaksanakan eksekusi
atas Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 28 / Pdt.G / 2011 / PN. Kag
tanggal 28 Juli 2012 agar tidak merugikan pihak lain.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Turut Terlawan I mohon kepada yang
terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini agar
dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum para Pelawan telah mengajukan
Replik tertanggal 2 September 2015, dimana atas replik Pelawan di atas Para Terlawan I,
II, III, IV, V dan VI maupun Turut Terlawan I masing – masing melalui kuasa hukumnya
telah mengajukan Dupliknya tertanggal 9 September 2015, yang untuk singkatnya uraian
Putusan maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara Persidangan
dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini yang tidak terpisahkan ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum
dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 13/Pdt.G/2015/
PN.Mre tanggal 18 Maret 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Para Pelawan

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 33 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak perlawanan pihak para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang tidak benar ;
- Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara Rp.3.096.000,-
(Tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Telah membaca :

- 1 Relas pemberitahuan putusan diluar hadirnya kuasa Turut Terlawan II tanggal 17 Maret 2016 yang disampaikan oleh Muhamad Adryansyah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung ;
- 2 Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 kuasa para Pembanding semula para Pelawan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 4/Pdt.Bth/2015/PN.Kag tanggal 17 Februari 2016 ;
- 3 Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa hukum para Terbanding semula para Terlawan tanggal 22 Maret 2016 yang disampaikan oleh Luktiono, SH Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, yang dimintakan bantuan melalui delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang sehubungan dengan permohonan banding dari kuasa para Pembanding semula para Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung Nomor 4/Pdt.Bth/2015/PN.Kag tanggal 17

Februari 2016 ;

4 Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa hukum Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I tanggal 23 Maret 2016 yang disampaikan oleh Luktiono, SH Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, yang dimintakan bantuan melalui delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang sehubungan dengan permohonan banding dari kuasa para Pembanding semula para Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 4/Pdt.Bth/2015/PN.Kag tanggal 17 Februari 2016 ;

5 Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II tanggal 17 Maret 2016 yang disampaikan oleh Muhamad Adryansyah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung, sehubungan dengan permohonan banding dari kuasa para Pembanding semula para Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 4/Pdt.Bth/2015/PN.Kag tanggal 17 Februari 2016 ;

6 Surat tanda terima memori banding tanggal 4 April 2016 yang diajukan oleh Kuasa hukum para Pembanding semula para Pelawan yang diterima oleh Sdr. Iskandar Jaya, SH., MM Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 4

Halaman 35 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terbanding semula para Terlawan pada tanggal 15 April 2016 dan kepada kuasa hukum Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I tanggal 18 April 2016 melalui permintaan bantuan ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, serta kepada kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II tanggal 16 Mei 2016 secara patut dan benar ;

7 Surat tanda terima kontra memori banding tanggal 21 April 2016 yang diajukan oleh kuasa hukum para Terbanding semula para Terlawan yang diterima oleh Sdr. Iskandar Jaya, SH, MM Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 21 April 2016, dan kontra memori banding tersebut telah dimintakan bantuan ke Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, melalui permintaan bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada kuasa hukum para Pembanding semula para Pelawan, berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Mei 2016 Nomor W6-U2/479/HK.02/V/2016 ;

8 Relas pemberitahuan membaca dan memeriksa berkas (inzage) kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Pelawan yang telah disampaikan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 oleh Riana Safitri, SH., MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, sedangkan permintaan bantuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Negeri Palembang telah disampaikan oleh Luktiono, SH kepada kuasa hukum para Terbanding semula para Terlawan dan kepada kuasa hukum Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I masing-masing tanggal 22 Maret 2016 dan tanggal 23 Maret 2016, sedangkan untuk kuasa Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II disampaikan pada tanggal 17 Maret 2016, menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 4/Pdt.Bth/2015/PN.Kag tanggal 17 Februari 2016, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 4/Pdt.Bth/2015/PN.Kag tanggal 17 Februari 2016, juga telah membaca dan mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh para

Halaman 37 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula para Pelawan tertanggal 4 April 2016 dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Terlawan tertanggal 21 April 2016 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh kuasa para Pembanding semula para Pelawan dalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan apa-apa yang dikemukakan oleh kuasa para Pembanding semula para Pelawan dalam memori bandingnya tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, adalah sudah tepat dan benar yang dapat disetujui Majelis Hakim Banding dengan demikian memori banding dari kuasa hukum para Pembanding semula para Terlawan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari para Terlawan untuk seluruhnya dan menolak perlawanan pihak para Pelawan untuk seluruhnya dalam pokok perkara, dimana Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mendasari putusannya, bahwa :

- Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap perkara pokok dalam perkara perdata No.28/Pdt.G/2011/PN.KAG, Majelis Hakim terdahulu telah melaksanakan pemeriksaan setempat yang juga tertuang di dalam putusan tersebut pada halaman 69, pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dilihat dan diperiksa oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Februari 2012 dimana lokasi maupun keadaan objek eksekusi pada saat itu telah dibenarkan secara tegas oleh kedua belah pihak, dan dapat diketahui bahwa objek eksekusi dalam perkara ini adalah tanah yang sama yang menjadi objek sengketa dalam perkara No. 28/Pdt.G/2011/PN.KAG ;
- Dengan telah dibenarkan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai lokasi objek eksekusi dalam perkara ini bukan merupakan permasalahan yang signifikan dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya pihak pemerintah setempat memberikan kepastian mengenai wilayah, maka dengan demikian dalil para pelawan yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan lokasi yang akan dieksekusi dengan lokasi tanah para pelawan dipandang oleh Majelis Hakim tidak berdasar atas hukum ;

- Berdasarkan uraian pertimbangan di atas secara keseluruhan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa pihak para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya dan sebaliknya pelaksanaan eksekusi atas tanah objek eksekusi adalah sah menurut hukum;
- Oleh karena para Pelawan dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan para Pelawan tersebut tidak berdasar atas hukum sehingga dengan demikian patut untuk menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya serta menyatakan dalam hal ini para pelawan adalah merupakan pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 4/Pdt.Bth/2015/PN Kag tanggal 17 Februari 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Pelawan tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan

Halaman 39 dari 38 halaman Pts.No.59/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, maka para Pembanding semula para Pelawan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg) dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Pelawan tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 17 Februari 2016 Nomor 4/Pdt.Bth/2015/PN Kag yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2016** oleh kami **H.MABRUQ NUR, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MUEFRI, SH., MH** dan **HJ. MULTINING DYAH ELLY MARIANI, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **Drs. FACHRUDDIN ZEN, SH., MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

1. H. MUEFRI, SH., MH.

H. MABRUQ NUR, SH., MH.

ttd

2. HJ.MULTINING DYAH ELLY MARIANI, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. FACHRUDDIN ZEN, SH., MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-

- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,-	+
J u m l a h	Rp. 150.000,-	

(seratus lima puluh ribu rupiah)